

**GENOSIDA ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL  
DAN HUKUM PIDANA ISLAM**



**NASKAH PUBLIKASI**

Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada  
Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Nama : Hesi Mu'minati Hermadya S  
NIM : 20140610296  
Fakultas : Hukum  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Bidang Studi : Hukum Internasional

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2018**



# **GENOSIDA ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Hesi Mu'minati HS<sup>1</sup>, Dr. M. Nur Islami, S.H. M.Hum.<sup>2</sup>

## **ABSTRAK**

Dunia kembali menyaksikan tragedi pelanggaran hak asasi manusia yakni konflik antara etnis minoritas Rohingya dengan etnis mayoritas Rakhine yang didukung oleh Pemerintahan Myanmar. Konflik yang kembali memuncak di tahun 2012 hingga sekarang ini telah menimbulkan banyak korban meninggal dan membuat ratusan ribu orang Rohingya melakukan perjalanan laut yang berbahaya untuk mempertahankan hidup ke negara-negara tetangga. Penelitian ini menganalisis apakah Pemerintah Myanmar melakukan kejahatan genosida sesuai dalam hukum pidana internasional karena konflik tersebut mengancam perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia. Di sisi lain, perlunya peninjauan pandangan hukum Islam atas pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Rohingya yang mayoritas beragama Islam.

Penelitian yuridis normatif ini melibatkan studi pustaka kondisi Rohingya terkini dan referensi terkait dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Pengambilan kesimpulan berpedoman pada cara berfikir deduktif yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat umum, lalu diambil kesimpulan secara khusus.

Hasil penelitian ini menunjukkan belum semua unsur kejahatan genosida terpenuhi pada pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Rohingya oleh Pemerintahan Myanmar. Meski begitu Pemerintah Myanmar telah melanggar aturan dalam hukum pidana internasional maupun hukum pidana Islam dan penyelesaian awal yang dapat dilakukan yaitu secara diplomasi dengan Etnis Rohingya.

**Kata kunci :** Genosida, Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana Internasional, Hukum Pidana Islam, Rohingya.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## PENDAHULUAN

Permasalahan diskriminasi yang berlanjut cukup panjang akibat adanya konflik antara etnis mayoritas (Arakan) dengan etnis minoritas (Rohingya) di Negara Bagian Rakhine yang dulu dikenal dengan nama Arakan wilayah barat Myanmar. Tak jarang perlakuan diskriminatif tersebut melanggar Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) etnis minoritas dengan didukung oleh Pemerintah Junta Militer Myanmar seperti penangkapan tidak sah, pembunuhan massal, pengusiran paksa, perlakuan sewenang-wenang, penyitaan barang pribadi, pemerkosaan, kerja paksa, pembatasan ruang gerak dan lapangan kerja, larangan menjalankan ajaran agama dan pelanggaran HAM lainnya.<sup>3</sup>

Dalam perkembangannya terdapat perbuatan-perbuatan yang dilarang yang kekuatan berlakunya tidak hanya dipertahankan oleh kedaulatan suatu negara tetapi juga dipertahankan oleh masyarakat internasional. Perbuatan-perbuatan tersebut tidak hanya dipandang sebagai kejahatan terhadap individu atau kejahatan terhadap suatu

negara, namun lebih dari itu, kejahatan-kejahatan tersebut dipandang sebagai *delicta jure gentium* (kejahatan terhadap masyarakat internasional).<sup>4</sup> Terlebih kewajiban internasional untuk melindungi, menjamin, dan memenuhi HAM yang fundamental bersifat *erga omnes* (berlaku untuk semua orang), sehingga menjadikan hal tersebut sebagai tanggung jawab seluruh negara termasuk pemerintah Myanmar dapat dianggap telah melakukan pelanggaran kewajiban internasionalnya, khususnya menyangkut HAM.<sup>5</sup>

Mengingat isu sumber persoalan konflik yang terjadi di tanah Rakhine karena adanya sensitifitas umat beragama seperti yang terlihat di permukaan yakni antara Etnis Rohingya yang menganut agama Islam dengan Etnis Arakan yang beragama Buddha, menarik untuk diangkatnya Islam dalam aspek hukum sebagai penanggulangan tragedi yang terjadi. Islam sendiri tidak hanya mengakui HAM tetapi juga melindungi secara penuh pelanggaran HAM berat seperti yang dilakukan oleh pemerintah

---

<sup>3</sup> Irma Rismayati, *Manusia Perahu Rohingya : Tantangan Pegakuan HAM di Asean*, Jurnal Opinio Juris, Volume Nomor 01 Oktober 2009, hlm. 17-18.

---

<sup>4</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Penerbit Erlangga, hlm. 4-5.

<sup>5</sup> Andrey Sujatmiko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 160.

Myanmar dalam melangsungkan aksi genosida terhadap Etnis Rohingya.

Berdasarkan latar belakang dalam uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai situasi genosida yang terjadi terhadap Etnis Rohingya dengan menggunakan pandangan hukum pidana internasional dan hukum pidana Islam.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang fokus untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dengan kata lain mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif, sebagai alat menyelesaikan permasalahan hukum di kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) karena aturan hukum sebagai tema sentral penelitian ini yakni menggunakan aturan hukum dalam konvensi-konvensi internasional maupun syariat Islam dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu dengan memahami pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam

ilmu hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang diteliti.<sup>7</sup>

Kemudian diterapkan metode analisis data terhadap data yang telah diperoleh dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif (tidak dapat diwujudkan dengan angka-angka). Dari pendeskripsian kualitatif tersebut diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, dan pendapat serta kesimpulan. Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan, penyusun berpedoman pada cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat umum, lalu diambil kesimpulan secara khusus pada permasalahan konkret yang dihadapi.<sup>8</sup>

### **PEMBAHASAN**

Konflik yang terjadi terhadap Etnis Rohingya dapat diambil titik mulai pada pertengahan tahun 1970. Saat itu pemerintah Myanmar mensyaratkan seluruh warga negaranya memiliki "*National Registration Certificates*"

---

<sup>6</sup> Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Penerbit Bayumedia Publishing, hlm. 57.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 306.

<sup>8</sup> Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Penerbit CV. Mandar Maju, hlm. 23.

namun orang-orang Rohingya hanya diberikan “*Foreign Registration Cards*” dan sejak saat itu anak-anak Rohingya sulit untuk sekolah dan sulit mencari pekerjaan.<sup>9</sup> Pada tahun 1978, Amnesty Internasional mencatat pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingya di mana dilangsungkan operasi Nagamin oleh junta militer yang menyebabkan sekitar 200.000 orang Rohingya mengungsi dengan menempuh perjalanan berbahaya yang beresiko tenggelam.<sup>10</sup>

Negara Myanmar bertentangan dengan tugas dan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya. Maka, harus adanya pertanggungjawaban dalam hukum internasional atas konflik yang telah terjadi. Pertanggungjawaban negara menurut hukum internasional hanya timbul karena pelanggaran hukum internasional.<sup>11</sup>

Etnis Rohingya sebagai kelompok minoritas yang berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan Pasal 2 Konvensi Kejahatan Genosida. Pada

huruf (a) dibuktikan dengan ratusan telah terbunuh karena korban berada dalam kelompok minoritas ini, meskipun korban tersebut dalam jumlah yang lebih rendah daripada genosida yang terjadi pada Holocaust Yahudi maupun Bosnia. Huruf (b) tentang kerusakan mental atau fisik secara serius ditunjukkan dengan pertumpahan darah kelompok korban. Lebih lanjut, kondisi yang tidak manusiawi di kamp-kamp pengungsian terbatas yang dihuni 140.000 orang Rohingya dapat memenuhi huruf (c) yang secara disengaja membawa kondisi kehidupan korban dapat diperhitungkan menuju kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian.

Lembaga internasional yang berwenang untuk menangani persoalan adalah Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Yurisdiksi Mahkamah terbatas pada kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenaan dengan kejahatan-kejahatan berikut: (a) Kejahatan genosida; (b) Kejahatan terhadap

---

<sup>9</sup> Andrey Sujatmiko, 2015, *Op. Cit.*, hlm. 161.

<sup>10</sup> Yordan Gunawan dan Gatot Priambodo, *Burma's Rohingya Case in International Law Perspective*, Jurnal Media Hukum FH UMY, Volume 20 Nomor 1 Juni 2013, ISSN : 2503-1023, hlm. 160.

<sup>11</sup> Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya, hlm. 78.

kemanusiaan; (c) Kejahatan perang; (d) Kejahatan agresi.<sup>12</sup>

Adanya ketakutan Etnis Arakan pada Muslim Rohingya seakan-akan sumbu kebencian sengaja dipasang oleh oknum pembenci Islam. Sumbu-sumbu tersebut yang menyebabkan muncul konflik agama sebagai salah satu penyebab penderitaan Muslim Rohingya hingga sekarang. Konflik agama mempunyai arti bahwa konflik tersebut menempatkan agama sebagai pusat ketidakcocokan dan orang-orang di dalam konflik menganut agama yang berbeda sehingga menimbulkan identitas yang berbeda.<sup>13</sup> Prasangka-prasangka buruk terhadap Islam sendiri disebabkan oleh kelirunya penerapan syariat oleh penganutnya.

Jika Islam mengatur mengenai hukuman untuk seorang pembunuh yang menghilangkan nyawa seorang korban maka sama halnya hukuman dalam pembunuhan yang disebutkan dalam definisi genosida dilihat dari perbuatan-perbuatan apa yang dilangsungkan pada masa genosida, hanya saja pembunuhan dilakukan bukan hanya pada seorang

korban saja. Akan tidak adanya keadilan ketika suatu bangsa terbunuh dan orang-orang yang bersalah dapat dibebaskan.

Surah Al Maidah ayat 32 tentang kejahatan pada kasus konflik di Rakhine yang dilarang yaitu :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ  
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي  
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ  
أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ  
جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا  
مِّنْهُمْ  
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Tahun 1998 Pasal 5

<sup>13</sup> Shandy Nur Ikfal, *Peran Identitas Agama dalam Konflik di Rakhine Myanmar Tahun 2012-2013*, Jurnal Kajian Wilayah, Volume 6 Nomor 1, 2015, hlm. 37.

<sup>14</sup> Q.S. Al Maidah ayat 32

## **KESIMPULAN**

1. Penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi terhadap Etnis Rohingya belum memenuhi semua unsur kejahatan genosida yakni unsur tindakan untuk mencegah kelahiran penduduk Etnis Rohingya dalam huruf (d) Pasal 2 Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948. Namun, jika konflik terus berlanjut, dan semua unsur kejahatan genosida terpenuhi, tidak menutup kemungkinan Pemerintah Myanmar dapat dinyatakan sebagai pelaku kejahatan genosida. Penyelesaian konflik tersebut berdasarkan pada Pasal 33 Piagam PBB bahwa Etnis Rohingya dan Pemerintah Myanmar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan diplomasi terlebih dahulu. Apabila cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan penyelesaian kasus yang terjadi ke Mahkamah Pidana Internasional. Hingga kini PBB mengemukakan keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi, namun hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh

pemerintah Myanmar dan hingga saat ini masih belum ada upaya penyelesaian;

2. Hukum pidana Islam mengatur tentang perbuatan menghilangkan jiwa, menghilangkan anggota badan, melukai fisik maupun mental anggota kelompok seluruh maupun sebagian, perusakan harta, perampasan tempat tinggal dan lain-lain beserta sanksinya dalam Al-quran di mana sanksi yang diberikan adalah *qishash* sebagai hukuman terberat. Namun, pada akhirnya pelanggaran yang terjadi pada Etnis Rohingya terbentur dengan tidak dapat dalam penerapan hukum pidana Islam tersebut dikarenakan Negara Myanmar bukan negara berdasarkan hukum Islam.

## **SARAN**

1. Mendorong PBB untuk mendesak Pemerintah Myanmar agar lebih membuka akses secara penuh terhadap informasi maupun bantuan internasional bagi Etnis Rohingya dan terus melakukan investigasi secara mendalam atas kasus-kasus pelanggaran yang terjadi pada Etnis Rohingya agar adanya penerapan hukum yang tepat terhadap pelanggaran yang telah terjadi;

2. Mendorong Pemerintah Myanmar agar segera menyelesaikan konflik secara diplomasi dan memberikan status kewarganegaraan kepada Etnis Rohingya serta melakukan rekonsiliasi antara warga Etnis Rohingya dengan keadaan di Myanmar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

1. Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang terus Berkembang*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar.
2. Abdul Qodir Shaleh, 2003, *Agama Kekerasan*, Yogyakarta, Penerbit PrismaSophie.
3. Adam Jones, 2006, *Genocide : A Comprehensive Introduction*, New York, Penerbit Routledge.
4. Agung Yudhawiranata, 2006, *Pengadilan HAM Internasional*, Yogyakarta, Penerbit Pusham UII.
5. Ahmad Kosasih, 2003, *Hak Asasi dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Penerbit Salemba Diniyah.
6. Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam : Fikih Jinayah*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.
7. Andrey Sujatmiko, 2015, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
8. Arie Siswanto, 2015, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta, Penerbit Andi.
9. Baharuddin Lopa, 1996, *Al quran dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Penerbit PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
10. Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global Edisi ke-2*, Bandung, Penerbit Alumni.
11. Dedi Supriyadi, 2013, *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*, Bandung, Penerbit Pustaka Setia.
12. Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta, Penerbit Erlangga.
13. Eggi Sudjana, 2002, *HAM dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*, Jakarta, Penerbit Nuansa Madani.
14. Hamid Awaludin, 2012, *HAM : Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional*, Penerbit Kompas.
15. Heru Susetyo, 2013, *Rohingya : Suara Etnis yang Tak Boleh Bersuara*, Jakarta Timur, Penerbit Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PUHAM) Indonesia
16. Heru Susetyo, 2016, *Diskriminasi Etnis Myanmar yang Laten dan Menyejarah, dalam Rohingya Stateless People and Nowhere To Go*, Jakarta Timur, Penerbit Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PUHAM) Indonesia.
17. Hilman Latief, *Islam dan Urusan Kemanusiaan: Konflik, Perdamaian, dan Filantropi*, Jakarta, Penerbit PT. Serambi Ilmu Semesta.
18. Human Rights Watch, 2004, *Genocide, War Crimes, and Crimes*

- Against Humanity: Topical Digests of the Case Law of the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, New York, Human Rights Watch diterjemahkan oleh Eddie Riyadi dan Aida Milasari, *Genosida, Kejahatan Perang, dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan : Saripati Kasus-Kasus Hukum dalam Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Negara Yugoslavia*, Jakarta, Penerbit ELSAM.
19. I Made Pasek Diantha, 2014, *Hukum Pidana Internasional : Dalam Dinamika Pengadilan Pidana Internasional*, Jakarta, Penerbit Prenada Media.
  20. Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Penerbit Bayumedia Publishing.
  21. Mahrus Ali, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat : In Court and Out Court System*, Jakarta, Penerbit Gramata.
  22. Mansour Fakih, dkk., 2003, *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan : Pegangan untuk Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Penerbit Insist Press.
  23. Masyhur Effendi, 1994, *Hukum Humaniter Internasional dan Pokok-Pokok Doktrin Hankamrata*, Surabaya, Penerbit Usaha Nasional.
  24. Mohammad Daud Ali, 2004, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi 6, Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
  25. Muchammad Ichsan dan M. Endrio Susila, 2008, *Hukum Pidana Islam : Sebuah Alternatif*, Yogyakarta, Penerbit Lab. Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
  26. Muhammad Nur Islami, 2014, *Hukum Internasional dalam Perspektif Islam dan Kedaulatan Bangsa*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar.
  27. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2005, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Lab. Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
  28. Nagendra, 2003, *Etika Kekerasan dalam Tradisi Islam*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Alief.
  29. Penny Green, Thomas MacManus, dan Alicia de la Cour Venning, 2015, *Countdown to Annihilation : Genocide in Myanmar*, London, Penerbit International State Crime Initiative.
  30. Prinst Darwan, 2001, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakkan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
  31. Romli Atmasasmita, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung, Penerbit PT. Refika Aditama.
  32. Saifullah, 2010, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar.
  33. Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Penerbit CV. Mandar Maju.

34. Shalahuddin Hamid, 2000, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Penerbit Amisssco.
35. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2002, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Persada.
36. Sugeng Istanto, 1998, *Hukum Internasional*, Yogyakarta, Penerbit Universitas Atma Jaya.
37. Sugiyono, 2005, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Penerbit Alfabet.
38. Topo Santoso, 2000, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung, Penerbit Asy-syamil.
39. Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
4. Gregory Stanton, *Could The Rwandan Genocide Have Been Prevented?*, Journal of Genocide Research, Volume Juni 2004, ISSN : 1462-3528.
5. Irawan Jati, *Comparative Study of the Roles of ASEAN and the Organization of Islamic Cooperation in Responding to the Rohingya Crisis*, Jurnal IKAT (The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies), Volume 1 Nomor 1 Juli 2017, ISSN : 2580-6580.
6. Irma D. Rismayati, *Manusia Perahu Rohingya : Tantangan Penegakan HAM di Asean*, Jurnal Opini Juris, Volume Nomor 01 Oktober 2009.
7. Jawahir Thontowi, *Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional*, Jurnal Pandecta FH UII, Volume 8 Nomor 1 Januari 2013, ISSN : 1907-8919.

#### **Jurnal**

1. Abdul Hakim G Nusantara, *Sebuah Upaya Memutus Impunitas : Tanggung Jawab Komando dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM Komisi Nasional HAM, Volume 2 Nomor 2 November 2004, ISSN : 1693-6027
2. Alina Lindblom, Elizabeth Mash, Tasnim Motala dan Katherine Munyan., 2015, *Persecution of The Rohingya Muslims : is Genocide Occurring in Myanmar's Rakhine State?*, A Legal Analysis, Yale Law School, Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic.
3. Gonda Yumitro, *Respon Dunia Internasional terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya*, Jurnal Sosial Politik UMM, Volume 3 Nomor 2 (Juli Desember) 2017, ISSN : 2088-8090.
8. Mahi Ramakrishnan, *Perserikatan Bangsa-Bangsa : Muslim Rohingya, Kelompok Minoritas Paling Teraniaya*, Jurnal Suar Komisi Nasional HAM, Volume Nomor 1 Tahun 2015, ISSN : 1411-8475.
9. Najid Jauhar, *Islam, Demokrasi dan HAM : Sebuah Bentuan Filosofis dan Teologis*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 11 Nomor 1 Juli 2007, ISSN : 1410-4946.
10. Shandy Nur Ikkal, *Peran Identias Agama dalam Konflik di Rakhine Myanmar Tahun 2012-2013*, Jurnal Kajian Wilayah, Volume 6 Nomor 1, 2015.
11. Simela Victor Muhamad, *Tragedi Kemanusiaan Rohingya*, Jurnal

- Hubungan Internasional, Volume IV, Nomor 15/I/P3DI/Agustus/2012, ISSN : 2088-2351.
12. Siti Jahroh, *Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 9 Nomor 2 Desember 2011, ISSN : 1829-7382.
  13. Sunaryo, *Studi Komparatif antara Universal Declaration of Human Rights 1948 dan Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990*, Jurnal Hukum Fiat Justicia, Volume 5 Nomor 2 Mei-Agustus 2012, ISSN : 1978-5186.
  14. Yordan Gunawan dan Gatot Priambodo, *Burma's Rohingya Case in International Law Perspective*, Jurnal Media Hukum FH UMY, Volume 20 Nomor 1 Juni 2013, ISSN : 2503-1023.

#### **Peraturan**

1. Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia/*Cairo Declaration of Human Right in Islam*, Tahun 1990
2. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia/*The Universal Declaration of Human Right*, Tahun 1948
3. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) Tahun 1969
4. Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida Tahun 1948
5. Konvensi tentang Pengurangan Keadaan Tanpa Kewarganegaraan Tahun 1961
6. Koveni Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) Tahun 1976.
7. Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa
8. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Tahun 1998.

#### **Internet**

1. Agni Vidya Perdana, *Myanmar Bantah Laporan Kuburan Massal Rohingya*, <https://internasional.kompas.com/read/2018/02/03/16560931/myanmar-bantah-laporan-adanya-lima-kuburan-massal-rohingya-di-rakhine>, diakses Rabu, 28 Maret 2018 pukul 10.17 WIB.
2. Agni Vidya Perdana, *Ratko "Jagal Bosnia" Madlic Divonis Penjara Seumur Hidup*, <https://internasional.kompas.com/read/2017/11/22/20000941/ratko-jagal-bosnia-mladic-divonis-penjara-seumur-hidup>, diakses Sabtu, 17 Maret 2018 pukul 20.11 WIB.
3. <https://en.wikipedia.org/wiki/> diakses 02 Februari 2018 pukul 15.26 WIB.
4. Muhaimin dalam Sindo News edisi 7 September 2017, *Pejabat Tinggi PBB Sebut Myanmar di Ambang Genosida Rohingya*, <https://international.sindonews.com/read/1237368/40/pejabat-tinggi-pbb-sebut-myanmar-di-ambang-genosida-rohingya-1504740051>, diakses 02 Februari 2018 pukul 13.06 WIB.